



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
Nomor : 861/KPTS. 371 -BKD/2016

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2016

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 dan Hari Jadi Kuningan ke-518 Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Kuningan akan memberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan prestasi kerja bagi Pemerintah Kabupaten Kuningan;
- b. bahwa sesuai Peraturan Bupati Kuningan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan dan hasil seleksi Tim Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan telah disusun penilaian calon Pegawai Negeri Sipil berprestasi berdasarkan bobot nilai tertinggi dari setiap kategori dan dipandang telah memenuhi syarat untuk diberikan penghargaan sebagai Pegawai Negeri Sipil Berprestasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b untuk menjamin adanya kepastian hukum, pemberian penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pemberian Penghargaan;
5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015, tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

7. Keputusan Bupati Kuningan Nomor : 861/KPTS.40-BKD/2016 tentang Pembentukan Tim Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Tim Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan Nomor : 861/17/Sekret, Tanggal 8 Agustus 2016 perihal Pembahasan Hasil Akhir Seleksi Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun 2016.
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil dimaksud diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Penghargaan dimaksud diktum KESATU diberikan dalam bentuk piagam dan uang.
- KEEMPAT : Jumlah uang dimaksud diktum KETIGA adalah sebagai berikut :
- a. Juara 1 (Satu) diberikan Uang Penghargaan sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah).
 - b. Juara 2 (Dua) diberikan Uang Penghargaan sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah).
 - c. Juara 3 (Tiga) diberikan Uang Penghargaan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal



TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kuningan;
3. Forum Komunikasi Pemerintah Daerah;
4. Asisten Administrasi Setda Kabupaten Kuningan;
5. Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 861/KPTS. 371 -BKD/2016

TANGGAL : 11 AGUSTUS 2016

TENTANG : PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KUNINGAN TAHUN 2016DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL PENERIMA PENGHARGAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2016

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL.	JABATAN	UNIT KERJA	NILAI AKHIR	RANKING
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. KATEGORI JABATAN STRUKTURAL ESELON III						
1	RUSMIADI, S.Sos., M.Si. NIP. 19731111 199311 1 001	Pembina Tk.I (IV/b)	Camat	Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan	79,58	I
2	ADE SUKAYAT, BE. NIP. 19580819 198603 1 008	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Konservasi Lingkungan	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kuningan	76,12	II
3	ASEP ABDUL MUKTI, ST., M.Si. NIP. 19761122 200501 1 005	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Bidang Tata Ruang dan Bangunan	Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kuningan	75,34	III
B. KATEGORI JABATAN STRUKTURAL ESELON IV KE BAWAH						
4	DENNY RIANTO, S.Pi., M.Si. NIP. 19771112 200604 1 014	Penata (III/c)	Kepala Seksi Pengembangan Teknologi dan Sumberdaya Perikanan	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kuningan	78,20	I

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	WAWAN SETIAWAN, S.Hut., MT. NIP. 19720710 200003 1 010	Pembina (IV/a)	Kepala Sub Bidang Fisik	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan	77,48	II
6	ANY SAPTARINI, SH., M.Si. NIP. 19740128 200501 2 006	Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian Program	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan	74,66	III
C. KATEGORI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU/ANGKA KREDIT						
7	MAMAN SUKIMAN, ST. NIP. 19860217 200902 1 001	Penata (III/c)	Perencana Muda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan	81,61	I
8	dr. Hj. SOPI SOPIAWATI NIP. 19731208 200212 2 001	Pembina (IV/a)	Dokter Madya	Rumah Sakit Umum Daerah "45" Kabupaten Kuningan	78,54	II
9	UGIN SUGIONO, S.Pd. NIP. 19741112 200801 1 003	Penata (III/c)	Guru Dewasa	SMPN 1 Kuningan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kuningan	75,64	III
D. KATEGORI JABATAN FUNGSIONAL UMUM/PELAKSANA						
10	DEDEN ARIYO SUTANTO, SE., MM. NIP. 19760812 200701 1 010	Penata Muda Tk. I (III/b)	Fungsional Umum	Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan	78,34	I

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	DUDUNG ABDUL MALIK, SKM. NIP. 19730410 199503 1 003	Penata Tk. I (III/d)	Fungsional Umum	Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan	77,24	II
12	SHERLY STEVI IMAN, SE. NIP. 19740925 201001 2 003	Penata Muda Tk.I (III/b)	Fungsional Umum	Rumah Sakit Umum Daerah "45" Kabupaten Kuningan	72,22	III

BUPATI KUNINGAN

